

**KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI**

NOMOR : 307 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KETUA TIM
STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI

- Menimbang** : a. bahwa operasional siaran perlu adanya dukungan teknisi yang dilakukan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel, dan dilaksanakan oleh semua unsur kerabat kerja Voice Of Indonesia Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Ketua Tim Teknologi Media Baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI tentang Ketua Tim Teknologi Media Baru Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2043 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural;
7. DIPA Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI TENTANG PENETAPAN KETUA TIM TEKNOLOGI MEDIA BARU STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI TAHUN ANGGARAN 2024.**
- PERTAMA** : Menunjuk Sdr. Januar Ilham, S. Kom., M. Kom. sebagai Ketua Tim Teknologi Media Baru yang melaksanakan produksi siaran Voice Of Indonesia Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Tugas Ketua Tim Teknologi Media Baru yang dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
1. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
 2. Memberikan dukungan kepada pegawai yang terlibat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing Desk Bahasa;
 3. Membangun koordinasi dengan Ketua Tim Siaran dan Pemberitaan agar siaran terlaksana dengan baik dan lancar;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Teknologi Media Baru LPP RRI
2. Ketua Tim di lingkungan Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI
3. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 September 2024

Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI



Drs. SOLEMAN YUSUF, MM
NIP. 196710121990031007

SIARAN LUAR NEGERI RADIO REPUBLIK INDONESIA

Jl. Merdeka Barat No. 4-5 Jakarta 10110 Telp. (021) 3456811, Fax (021) 3500990
Email : voi@voinews.id Website : www.voinews.id